

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu : ¹

¹ latrah, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi” (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2012). H.11-12

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
3. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.² Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Peter Marzuki, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Ada dua jenis hak privat, yaitu hak absolut dan hak relatif.³ Hak absolut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang dapat diberlakukan terhadap siapa pun dan melibatkan semua orang. Isi dari hak absolut ditentukan oleh pemilik hak tersebut, dan orang lain berkewajiban untuk menghormati serta tidak mengganggu hak tersebut. Agar pihak ketiga dapat mengetahui keberadaan hak absolut, hak ini perlu dipublikasikan.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang

³ Rian Anggara, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Digital (Perspektif Hak Kekayaan Intelektual)” (Universitas Sulawesi Barat, 2025). H.11

mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁴

Menurut Konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh hak lain hasil dari aktivitas

⁴ Khairiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan Pmcollectio." H.19

intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang seni.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁵

Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible movables) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum anglo saxon (common law system). Negara memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 9–11.

Intelektual dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.⁶

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku Hak Kekayaan Intelektual (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan Masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi Hak Cipta (Copyright)

⁶ KHAIRIAH.. H.20

dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights).⁷

Pembagian kategori Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hak Cipta (Copyrights) merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁸ Hak Cipta yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.
- b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights),
 - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 4.

⁸ monika Suhayati, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Negara Hukum* 5, No. 2 (2014): 207–222. H.210

atau memberikan persetujuan melaksanakannya.²⁸

kepada pihak lain untuk

- 2) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- 3) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- 5) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 6) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual kedalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan adanya perbedaan dari sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, yang artinya suatu ciptaan di akui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali temuan itu muncul di dunia nyata. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman) ditentukan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektualnya keinstansi yang berwenang.⁹

3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatukewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018). H.8

digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa

membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁰

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Nur Istain, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Karya Ilmiah Yang Digandakan Secara Ilegal” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017). H.15

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup perlindungan hak cipta :

- a. Setiap karya cipta haruslah memiliki wujud atau wajah "typographical arrangement" dimana merupakan ruang lingkup kesenian yang tersusun serta dan bentuk tulisan suatu karya tulis. Sehingga tercakup dari komposisi, format, hiasan, susunan warna serta tata letak huruf yang indah secara menyeluruh yang memiliki ciri khas tersendiri.¹²
- b. Alat-alat peraga merupakan ciptaan yang memiliki bentuk 2 atau 3 dimensi yang berhubungan terhadap geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya.
- c. Lagu tanpa teks diartikan sebagai yang bersifat utuh.
- d. Gambar adalah antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna bentuk huruf indah. Yang

¹² khairiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan PMcollectio." H.26-27

dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa, yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetika dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- f. Karya arsitektur, adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
- g. Peta, adalah suatu gambaran dari unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

- h. Karya seni batik, adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
- i. Karya fotografis, merupakan seluruh foto-foto yang didapatkan berdasarkan pengambilan sesuatu oleh kamera.
- j. Karya sinematografi, adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.
- k. Bunga rampai, adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.
- l. Basis data, adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.¹³

5. Jangka waktu perlindungan hak cipta

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari akhir masa berlakunya atau ada batas waktunya. masa berlaku hak cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang.¹⁴

Masalah berlaku hasil ciptaan yang merupakan suatu bagian dari hak cipta memiliki perbedaan diantara hasil ciptaan seseorang dengan orang lainnya dikarenakan adanya sifat ciptaan yang mempengaruhinya. Ada 2 bentuk sifat ciptaan yakni asli (original) dan turunan (derivatif). Ciptaan yang original dalam undang-undang

¹³ KHAIRIAH. H.28

¹⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010). H.10

hak cipta diatur masa berlakunya lebih lama dari derivatif yaitu sebagai berikut:

a) Ciptaan yang Bersifat Original.

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat asli berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya terdiri lebih dari satu orang maka masa berlaku hak cipta dihitung pada pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung hingga 5 tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia. Adapun ciptaan yang bersifat original adalah terdiri atas :

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, d. Seni batik,
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- 5) Arsitektur,

- 6) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
 - 7) Alat peraga,
 - 8) Peta
 - 9) Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.
- b) Ciptaan yang berisifat derivatif

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat turunan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan yaitu :

- 1) Program komputer,
- 2) Sinematografi,
- 3) Fotografi,
- 4) Database,
- 5) Karya hasil pengalih wujudan dan,
- 6) Perwajahan karya tulis.

C. Pembahasan Tentang fiqh siyasah

Fiqh siyasah tidak lahir dari satu orang atau satu waktu, melainkan berkembang secara dinamis. Imam Al-Mawardi (975–1058 M) yang merupakan pemikir

konstitusional klasik yang hidup di era Daulah Abbasiyah, ketika kekuasaan Khifah mulai melemah dan munculnya kekuatan-kekuatan regional. Adapun karya utamanya yaitu *Al-Ahkam As-Sultaniyah* (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam).¹⁵ Terdapat teori yang dikemukakan oleh di antaranya:

1. *Imamah* (Kepemimpinan): Syarat-syarat seorang Imam (khifah), bagaimana ia diangkat (melalui bai'at atau penunjukan), dan bagaimana ia dapat diberhentikan.¹⁶
2. *Wazir* (Perdana Menteri): Pembagian wazir tafwidh (dengan kekuasaan penuh) dan wazir tanfidz (pelaksana).
3. *Wilayat* (Jabatan/Administrasi): Rincian berbagai jabatan administrasi negara seperti kepala daerah, hakim, kepala polisi, dan kepala departemen militer.

¹⁵ Al - Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2020) h.1,
<https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

¹⁶ Al - Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2020) h.3,
<https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

4. Tujuan Pemerintahan: Menegakkan keadilan, menjaga keamanan, melindungi agama, dan memastikan kesejahteraan rakyat.
5. Kontribusi: Al-Mawardi memberikan kerangka teoritis tentang struktur dan fungsi negara Islam yang sangat detail, meskipun sifatnya lebih deskriptif terhadap praktik yang ada pada masanya. Ia menekankan pentingnya hukum dan administrasi yang terstruktur.¹⁷

Fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fikih merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khlaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁸

¹⁷ Rijal Mumazziq, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasah (Ulasan Atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayat Al-Diniyyah)" 4, no. 01 (2023): 35–42.

¹⁸ B Syafuri, *Fikih Siyasah Di Era Globalisasi*, ed. Taufiq Rahman dkk (Jawa barat: penerbityad.com, 2025), h. 3

Adapun secara etimologis, "*Fiqh Siyasah*" berasal dari dua kata kunci *fiqh*. Secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks keilmuan Islam, *Fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat (hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi) yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur'an, Hadist (sunnah Nabi), *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi).

Dan kata *Siyasah* secara bahasa berarti mengurus, mengatur, mengelola, atau mengendalikan. Secara bahasa, "*siyasah*" berasal dari akar kata *sāsa* - *yasūsu* - *siyāsatan* yang artinya mengatur, memimpin, atau mengurus suatu urusan. *Siyasah* adalah seni dan ilmu memimpin negara dan masyarakat sesuai dengan roh, nilai-nilai, dan tujuan universal syariat Islam (*maqasid syariah*). Menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan umat, mencegah kezaliman, dan menciptakan stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, "*siyasah*" merujuk pada segala tindakan atau kebijakan yang diambil oleh

pemimpin atau negara untuk mengatur urusan rakyat, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan bersama.¹⁹

Adapun prinsip fundamental yang menjadi pilar *fiqh siyasah* dan wajib dipegang teguh oleh setiap penguasa dan sistem pemerintahan dalam Islam adalah:²⁰

- a. *Tauhid* (Keesaan Allah): prinsip paling dasar. Kedaulatan mutlak hanya milik Allah SWT. Kekuasaan yang dimiliki manusia (penguasa) hanyalah amanah dari-Nya dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak-Nya (syariat). Penguasa adalah pelaksana hukum Allah, bukan pembuat hukum mutlak.
- b. *Syura* (Musyawarah): Pengambilan keputusan dalam urusan publik harus didasarkan pada musyawarah. Prinsip ini memastikan partisipasi rakyat atau wakilnya dalam proses pemerintahan dan mencegah otoritarianisme. Ini tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 159 dan QS. Asy-Syura: 38).

¹⁹ Agus Hermanto, *Pengantar Ilmu Fikih*, ed. Zulya Rachma Bahar, Cetakan 1 (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 2-3

²⁰ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75. H. 68

- c. Keadilan (*Al-'Adl*): Pilar utama dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak memihak. Penguasa wajib menegakkan keadilan di antara rakyatnya tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuatan.
- d. Persamaan (*Al-Musawah*): Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan hukum. Prinsip ini adalah inti dari *equality before the law*. Tidak ada keistimewaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
- e. *Amanah* (Kepercayaan): Jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat. Penguasa harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan amanah.
- f. *Maslahah* (Kemaslahatan Umum): Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan umum bagi rakyat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

- g. Ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan): Rakyat wajib menaati pemimpin yang sah selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ketaatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Namun, ketaatan ini tidak bersifat buta jika pemimpin melanggar syariat.²²

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasa*, meliputi aspek kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah, antara lain:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

²¹ Irwansyah and Setiawan. H. 69

²² Irwansyah and Setiawan. H. 70

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ ﴿

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²³

Dimana ayat ini menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama ini berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedangkan ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An – Nisa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan

²³ “Nu Online An-Nisa 58,” n.d.

Rasul-Nya (An – Nisa 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur, dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, *fai* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan. Sedangkan *fiqh siyasah* dalam penegakan hukum menitik beratkan pada **Siyasah Qadha'iyah**, mewajibkan penguasa dan lembaga peradilan untuk menegakkan **keadilan (Al-'Adl)** dan **persamaan (Al-Musawah)** di hadapan hukum secara mutlak, tanpa diskriminasi. Prinsip ini, yang didasarkan pada perintah Al-Qur'an (misalnya QS. An-Nisa: 58, 135), memastikan bahwa *equality before the law* terwujud bagi setiap individu.²⁴

Dalam hukum Islam, hak milik atau al-milkiyyah

²⁴ “Nu Online An-Nisa 58.”

merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menguasai harta tersebut sesuai ketentuan syariat. Para ulama fiqh membagi hak milik ke dalam beberapa bentuk berdasarkan objek kepemilikannya, yaitu milkiyyah al-‘ain, milkiyyah al-manfa’ah, dan milkiyyah al-dayn. Pembagian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana seseorang memiliki suatu harta, apakah memiliki bendanya secara penuh, hanya manfaatnya saja, atau hanya berupa hak tagihan terhadap pihak lain.

1. **Milkiyyah al-‘Ain**

Milkiyyah al-‘ain adalah kepemilikan terhadap zat atau benda secara penuh, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Pemilik mempunyai hak penuh untuk menggunakan, menjual, menghibahkan, menyewakan, maupun mewariskan harta tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya adalah kepemilikan rumah, tanah, kendaraan, kebun, atau

barang dagangan. Dalam konsep ini, seseorang memiliki fisik barang sekaligus manfaat yang terkandung di dalamnya.²⁵

2. **Milkiyyah al-Manfa'ah**

Milkiyyah al-manfa'ah adalah kepemilikan terhadap manfaat suatu benda tanpa memiliki zat atau bendanya secara penuh. Seseorang hanya berhak menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati. Contohnya terdapat pada akad sewa-menyewa (ijarah), pinjam pakai ('ariyah), atau pemanfaatan harta wakaf. Dalam hal ini, pemilik manfaat tidak boleh menjual bendanya karena hak kepemilikannya terbatas hanya pada manfaat barang tersebut.

3. **Milkiyyah al-Dayn**

Milkiyyah al-dayn adalah kepemilikan berupa

²⁵ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1–20

piutang atau hak tagih yang berada dalam tanggungan orang lain. Hak milik ini muncul karena adanya transaksi utang-piutang, ganti rugi, atau kewajiban pembayaran tertentu. Contohnya adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain atau hak menerima pembayaran atas barang yang telah dijual secara kredit. Dalam konsep ini, objek kepemilikan belum berada secara langsung di tangan pemilik, tetapi menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berutang.²⁶

Jadi, esensi *fiqh siyasah* terletak pada perannya sebagai **panduan syariat yang komprehensif dalam mengelola negara dan masyarakat, dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.** Ilmu ini pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menerjemahkan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam ke dalam praktik kenegaraan, memastikan

²⁶ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1–20

bahwa kekuasaan dijalankan sebagai amanah Ilahi yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebaikan bersama, serta memastikan setiap aspek pemerintahan mulai dari kepemimpinan hingga penegakan hukum.

